



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 0285/Pdt.G/2012/PA.PRA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT” ;

-----MELAWAN-----

TERGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2012 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor : 0285/Pdt.G/2012/ PA.PRA. tanggal 05 Juni 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada Bapak Besin, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 25 orang di antaranya SAKSI 1 dan SAKSI 2 ; -----
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Janda cerai hidup dan telah habis masa iddahnya sedangkan Tergugat duda cerai hidup, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan ; -----
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Tongkek Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 di Dusun Tongkek Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat ;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDAIR :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam satu rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis No.0285/Pdt.G/2012/PA.PRA tertanggal) 2 Juli 2012 telah ditunjuk Drs. KOMSUN, S.H (Hakim) sebagai mediator yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 05 Juli 2012, upaya mediasi tersebut telah ditempuh ternyata tidak berhasil ; -----

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil serta Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri ; -----

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan tanggal 16 Juli 2012 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa tidak benar Penggugat tinggal di Dusun Begak, yang benar adalah di Dusun Jempong ; -----
2. Bahwa tidak benar wali nikah Penggugat berwakil kepada Bapak Besin yang benar adalah kepada H. Mustiare ; -----
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah, Tergugat sering memberikan nafkah ; -----
4. Bahwa benar Tergugat pernah menceraikan Penggugat di luar sidang Pengadilan Agama tetapi sudah merujuk kembali ; -----
5. Bahwa pada intinya Tergugat tidak mau bercerai karena masih mencintai Penggugat ; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu : -----

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak tahan bersama Tergugat bahkan Tergugat pernah mau membunuh Penggugat ; -----

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan menerima replik Penggugat hanya saja Tergugat menambahkan bahwa Tergugat tidak ada niat untuk membunuh Penggugat tapi hanya sekedar suara saja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku bernama : -----

1. SAKSI 1, umur \pm 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nuraini karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Ilhamiri adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah, \pm 8 tahun yang lalu di rumah Tergugat di Dusun Tongkek Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah dengan wali nikah saksi berwakil kepada yang minta wali saat itu (saksi tidak tahu namanya), maskawin berupa uang namun saksi tidak ingat jumlahnya dan diberikan tunai, saat akad nikah saksi tidak hadir hanya memberikan wali saja, oleh karena itu saksi tidak tahu orang-orang yang hadir ;-----
- Bahwa pada saat Penggugat menikah berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat duda, antara keduanya halal nikah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;dan setelah menikah tinggal di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang (laki-laki dan perempuan), anak pertama diasuh Penggugat dan anak kedua diasuh Tergugat;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 6 bulan yang lalu karena Penggugat telah diceraikan di bawah tangan oleh Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sering menjemput Penggugat tapi Penggugat tidak mau kembali karena Penggugat sering disiksa dan selama berpisah Tergugat pernah memberikan Penggugat nafkah berupa beras 20 kg;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2 , umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ipar saksi dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Ilhamiri adalah suami Penggugat ;-----

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah \pm 5 tahun yang lalu, saat itu saksi berada di teras rumah Tergugat, wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada H. Besin, maskawinnya saksi tidak ingat dan yang hadir saat itu \pm 25 orang diantaranya Rus dan Hasyim ;

- Bahwa pada saat Penggugat menikah berstatus janda cerai hidup sedangkan Tergugat duda, antara keduanya halal nikah dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal \pm 1 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi tahu keduanya sering bertengkar karena setiap Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar Penggugat lari ke rumah saksi penyebabnya masalah keuangan (Penggugat kurang terjamin) dan penyebab yang lain setiap bertengkar Penggugat dipukul, saksi tahu karena saksi pernah melihat bekas pukulan di tangannya ; -----
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah saksi dan di rumah orang tua Penggugat dan saksi tidak tahu Penggugat pernah dijemput atau tidak ; ---
- Bahwa setahu saksi selama tinggal di rumah saksi Penggugat tidak pernah dikasih nafkah ; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan keduanya ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian keterangan saksi yaitu tidak benar wali nikah Besin, yang benar adalah H. Mustiare dan kedua tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur \pm 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Ilhamiri karena bertetangga dan saksi kenal dengan Penggugat bernama Nuraini ; -----
- Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tahu, setelah keduanya menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Praya Tengah ; -----
- Saksi tidak tahu maskawin Penggugat, saat menikah Penggugat dalam keadaan janda dan Tergugat duda keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama diasuh Penggugat sedangkan anak kedua diasuh Tergugat ; -----
- Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal \pm 6 bulan yang lalu, penyebabnya saksi tidak tahu hanya saja saksi mengetahui Tergugat pernah ke Malaysia 1 kali dan saat di Malaysia Tergugat pernah mengirim uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui bibi Penggugat ;
- Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat di rumahnya ; -----
- Selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali dan Tergugat pernah memberi Penggugat beras 20 kg ; -----
- Bahwa Penggugat sekarang ini mencari nafkah sendiri dengan dibantu oleh orang tuanya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai ; -----

2. SAKSI 1 , umur \pm 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ; -----

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama I karena bertetangga dan saksi kenal dengan Penggugat bernama N ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah Tergugat di Kecamatan Praya Tengah dan saksi tidak tahu maskawinnya ; -----
- Saksi tahu setelah keduanya menikah tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Tongkek ; -----
- Saat menikah Penggugat janda dan Tergugat duda, keduanya halal nikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ; -----
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama diasuh Penggugat dan anak kedua diasuh Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal \pm 6 bula yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri, saksi tidak mengetahui penyebabnya ; -----
- Bahwa menurut cerita Tergugat, selama berpisah Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali ; -----
- Saat ini Penggugat mencari nafkah sendiri dengan dibantu orang tuanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama

Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut keduanya menerima dan membenarkan ; -----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon agar perkaranya segera diputus, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokok tetap tidak mau bercerai; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak awal pernikahan (tahun 2007) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak begitu memperhatikan nafkah keluarga sehingga Penggugat terpaksa minta bantuan kepada keluarga Penggugat. Dan Tergugat pernah mau membunuh Penggugat atas kejadian tersebut sejak bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal namun Penggugat kembali lagi dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput dan memberikan nafkah kepada Penggugat maka dari itu Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat untuk itu mohon untuk diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah membenarkan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri sah maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, dan dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada perinsipnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui sebagian oleh Tergugat dan Tergugat membantah sebagian yaitu Tergugat tidak benar tidak memberikan nafkah yang layak, saat berpisahpun Tergugat memberikan Penggugat beras 20 kg dan Tergugat tidak benar mau membunuh Penggugat namun hanya suara saja, dan Tergugat tidak ingin bercerai ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap meneguhkan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban dan tidak ingin bercerai ; -----

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok sengketa tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan/ dirukunkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui sebagian oleh Tergugat dan dibantah sebagian maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian, maka atas pengakuan Tergugat tersebut menjadi fakta tetap karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa para saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kedua saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat (masalah ekonomi), Tergugat juga pernah memukul Penggugat dan keduanya pernah berpisah tempat, saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa para saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tinggal Penggugat dan Tergugat tidak harmonis meskipun kedua saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi-saksi mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal dan saksi-saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil saksi ; -----

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahui sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi keduanya adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian, meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebisa mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela atau perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT;-----

ابغض المحلل عند المطلاق

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan, dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan Allah () dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ; -----

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka di situlah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula konsep kehidupan rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar mu'asyarah bil ma'ruf (hidup bersama dalam kebaikan) atau kalau terpaksa tidak bisa dicapai, maka perpisahanpun dengan cara yang baik-baik (tasrihun bi ihsan) ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terwujud karena salah satu pihak sudah tidak mencintai yang lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana digariskan oleh

Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ; -----*

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat petitem angka 2 (dua) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Dusun Tongkek Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat terhadap Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 Hijriyah oleh kami BAIQ HALKIYAH, S.Ag Sebagai Ketua Majelis, Dra. NAILY ZUBAIDAH dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hj. AMINAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri

Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

BAIQ HALKIYAH, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NAILY ZUBAIDAH

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. AMINAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak -----	Rp. 210.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai-----	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H -----	Rp. 301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)